

FILOSOFI MENYUSUI ANAK SEMPURNA 2 (DUA) TAHUN DAN DAMPAK POSITIFNYA DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB HANABILAH DAN MADZHAB MALIKIYAH

Anggita Vela¹
STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
Email: velasamsung123@gmail.com

Abstrak

Sebelum anak dilahirkan, air susu ibu telah tercipta terlebih dahulu, dan pengelolaannya berjalan secara alami dalam tubuh seorang ibu sehingga sebelum anak lahir, makanan utamanya telah disiapkan, sehingga begitu anak itu lahir air susu ibu (ASI) sudah siap untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini seorang ibu memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan generasi atau keturunan yang berkualitas, untuk itu diperlukan pengetahuan dan wawasan kepada calon ibu untuk memberikan ASI nya kepada calon bayinya. Namun demikian ada banyak kaum ibu pada saat ini yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan berbagai alasan seperti ASI-nya tidak keluar, alasan kesehatan serta karena waktunya tersita untuk bekerja.

Tulisan ini memaparkan tentang filosofi menyusui anak sempurna 2 tahun dan dampak positifnya dalam perspektif imam madzhab hanabilah dan madzhab malikiyah. Pemaparan tulisan ini berdasarkan analisis dari data Pustaka dengan model deskriptif.

Hasil dari pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya ASI adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi dan antibody yang baik bagi pertumbuhan bayi. Menurut imam mazhab menyusukan anak adalah suatu hal yang wajib bagi seorang ibu yang berstatus istri dan ibu. ASI tidak perlu diragukan lagi memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi serta ASI juga menyehatkan ibu, bayi dan juga kantong karena tidak perlu membeli susu formula yang harganya mahal.

Keyword: filosofi, menyusui, ASI, imam madhazab

A. Pendahuluan

Proses menyusui adalah pemberian hak anak oleh ibu. Konon pada zaman Rasul, wanita-wanita di desa menjadikan ini sebagai mata pencaharian. Mereka berkeliling kota mencari wanita hamil dan menawarkan jasa menyusui kalau bayinya lahir nanti. Halimatussa'diah

¹Dosen Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

adalah wanita dari bani Saad yang dipercaya untuk menyusui manusia mulia bernama Muhammad SAW.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh si ibu. Sebelum anak lahir, makanannya telah disiapkan lebih dahulu, sehingga begitu anak itu lahir, air susu ibu telah siap untuk dimanfaatkan. Demikian kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya. Namun demikian ada banyak kaum ibu pada saat ini yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan berbagai alasan seperti ASI-nya tidak keluar, alasan kesehatan serta karena waktunya tersita untuk bekerja, maka muncullah gagasan untuk mendirikan Bank ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI balita yang ibunya tidak bisa menyusui anaknya secara langsung.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

*"para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."*Q.S. Al-Baqarah: 233).

Manusia merupakan bagian dari kehidupan yang ada dimuka bumi dalam kehidupannya manusia terjadi proses regenerasi. Dalam hal ini peran seorang ibu memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan generasi atau keturunan yang berkualitas, untuk itu diperlukan pengetahuan dan wawasan kepada calon ibu untuk memberikan ASI nya kepada calon bayinya.

Ajaran penyusuan anak "*ar-radha'ah*" secara eksplisit dan tegas dikemukakan di dalam Kitab Suci al-Quran dan kemudian mendapatkan penjelasan dari hadis Nabi SAW. Akan tetapi sebagaimana mestinya ayat dalam al-Quran, ajaran tentang itu masih membuka ruang interpretasi *tafsir* yang luas. Hampir semua kitab fiqih dari berbagai madzhab membahas topik *ar-radha'ah* dalam pasal tersendiri di bawah pembahasan bab "nikah". Namun, pembahasan mereka umumnya berkisar pada dua hal pokok. *Pertama*, pembahasan tentang teknis penyusuan yang menyebabkan menjadi *mahram* (mahram dinikahi). *Kedua*, pembahasan mengenai hubungan upah penyusuan di antara

pihak-pihak terkait. Sementara posisi persusuan sebagai hak anak (haqqar-radhi') untuk menjamin kesehatan dan cara hidup yang baik, serta perlindungan kesehatan bagi ibu yang menyusui belum banyak disinggung, bahkan terkesan tak dipikirkan.

B. Pengelolaan Hakikat Air Susu Ibu serta Menyusui

Air susu ibu atau ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. ASI diproduksi karena pengaruh hormon *prolactin* dan *oxytocin* setelah kelahiran bayi. ASI pertama yang keluar disebut kolostrum atau jolong dan mengandung banyak *immunoglobulinA* yang baik untuk pertahanan tubuh bayi melawan penyakit. Bila ibu tidak dapat menyusui anaknya, harus digantikan oleh air susu dari orang lain atau susu formula khusus. Susu sapi tidak cocok untuk bayi sampai berusia 1 tahun.

Dalam pandangan ilmu syariat Islam, ilmuwan Islam lebih *concern* untuk menerjemahkan pada hal pekerjaannya yaitu 'menyusui' nya atau penyusuan karena lebih berhubungan dengan fiqih sebagai acuan *syara'*. Menurut bahasa seperti yang dinyatakan oleh Imam Razi-penyusuan berasal dari kata الرضاع (baca: *arridha'*/*arradha'* (menurut Imam Muhammad ar Razi lebih benar yang *arridha'*) yaitu isim untuk maksud menghisap payudara dan meminum air susunya.²

ASI adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung berbagai zat gizi dan antibodi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif terbukti lebih cerdas dan tidak mudah terserang penyakit.

Menurut para ahli, saat lahir kedunia, seorang bayi telah memiliki otak yang berkapasitas 100 miliar sel otak (neuron) dengan koneksi-koneksi awal. Artinya, jumlah *neuron* di dalam otak si kecil 16 kali lebih banyak daripada jumlah penduduk bumi.

²Keputusan-Keputusan Fiqih Kontemporer Universitas al-Azhar Jurusan Syariah wal Qanun Prodi Fiqih Perbandingan (Tanta, 2006), h. 21

Ibu menyusui memberikan makanan yang sempurna bagi bayi. Selain berisi semua vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam enam bulan pertama kehidupannya. ASI dikemas dengan zat pelawan yang melindungi anak dari penyakit. Selama beberapa minggu pertama, bayi perlu menyusu setidaknya sepuluh sampai 12 kali sehari. Ini sangat normal untuk bayi saat menyusu hanya dalam waktu lima menit atau kurang dari setengah jam. Pada usia 3 hingga 6 bulan, bayi Anda mungkin mulai menyusu lebih sering, karena faktor tubuhnya dalam masa pertumbuhan. Namun, pasokan susu **ibu menyusui** akan banyak untuk memenuhi kebutuhan si kecil.

Secara etimologis, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan.³ Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama *fiqih* mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai berikut yang artinya:

*Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.*⁴

Mencermati pengertian ini, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *ar-radha'ahasy-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika islam), yaitu: *pertama*, adanya air susu⁵ manusia (*labanuadamiiyyatin*). *Kedua*, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushûluhuilâjawfithiflin*). Dan *ketiga*, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*dûnaal-hawlayni*). Dengan demikian, rukun *ar-radhâ'ahasy-syar'iyah* ada tiga unsur: *pertama*, anak yang menyusu (*ar-radhi'*); *kedua*, perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*); dan *ketiga*, kadar air susu (*miqdâral-laban*) yang memenuhi batas minimal. Suatu kasus (*qadhiyyah*) bisa disebut *ar-radhâ'ahasy-syar'iyah*, dan karenanya

³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzahibal-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), h. 250-251.

⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzahibal-Arba'ah, Juz IV*, h. 250-251.

⁵Abdurrahman al-Jaziri., h. 254.

mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *arradhâ'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *ar-radhâ'ahasy-syar'iyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya.

Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat, perbedaan pendapat dalam masalah istilah penyusuan ini sangat berpengaruh dengan hukum penyusuan terhadap kesyariatan yang ada di dalamnya yaitu pengharaman perkawinan, agar lebih jelas kita lihat saja pengertian secara istilah dibawah ini:

1. Pengertian pertama ini sebenarnya berbeda pada penjelasannya⁶ namun sebagaimana ditulis Dr. Yusuf Qardhawi⁷ bisa digabungkan menjadi satu pengertian menurut jumhur fuqaha termasuk tiga orang imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti dengan *al-wajur* (yaitu menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan), bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-sa'uth* yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan suntikan lewat dubur (anus).
2. Pengertian dari Imam al-Laits bin Sa'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding (ilmunya) dengan beliau. dan golongan Zhahiriyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka mempunyai dua riwayat, riwayat pertama setuju dengan pendapat diatas, namun riwayat yang kedua menyangkal bahwa *wajur* dan *sauth* tidak termasuk dalam penyusuan menurut istilah Disebutkan di dalam al-Mughni "Ini adalah pendapat yang dipilih Abu Bakar, mazhab Daud, dan perkataan Atha' al-Khurasani mengenai sa'uth, karena yang demikian ini bukan

⁶Keputusan-keputusan fiqhkonteporer, h. 22.

⁷As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer. Terjemahan karya Yusuf Qardhawi.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

penyusuan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya hanya mengharamkan (perkawinan) karena penyusuan. Karena memasukkan susu lewat hidung bukan penyusuan (menghisap puting susu), maka ia sama saja dengan memasukkan susu melalui luka pada tubuh."⁸

3. Pengertian Ibnu Hazmadz Dzahir⁹ dan Dr. Yusuf Qardhawi¹⁰ (yang paling sesuai dengan kebenaran) adalah apa yang dihisab oleh penyusu (anak susuan.pen) dari payudara ibu susuan saja.

Adapun perempuan yang menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma'alah*) bisa perempuan yang sudah *baligh* atau juga belum, sudah *menopause* atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka bisa menyebabkan *ar-radhâ'ahasy-syar'iyyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusunya.¹¹

Allah SWT. Berfirman, bahwa:

Artinya: *"Dan ibu-ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*¹²(Q.S Al-Baqarah: 233).

Al-Quran menyatakan bahwa yang berhak menyusui dan mengasuh anak adalah ibu, bahkan dalam kondisi ketika perceraian terjadi. Ayat di atas berbicara tentang ibu menyusui anaknya

⁸Fatwa-fatwa kontemporer, h. 785.

⁹Keputusan-Keputusan Fiqih Kontemporer, h. 24.

¹⁰Fatwa-fatwa kontemporer, h. 787.

¹¹Ibnar-Rusyd al-Qurthubiyah-Andulusiy, *Bidâyat-al-Mujtahid waNihâyat-al-Muqtashid*, Juz I, h. 30.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Fajar Mulia, 2007), h. 47.

selepas perceraian.¹³ Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal: *pertama*, petunjuk Allah SWT kepada para ibu (*walidat*) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak. *Kedua*, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma'rûf*. *Ketiga*, diperbolehkannya menyapih anak [sebelum dua tahun] asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri. *Keempat*, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi'ah*).

Pada anak yang baru lahir, nutrisi atau zat gizi sebagai sumber energi untuk menjalankan berbagai proses metabolisme sebagian besar digunakan untuk melakukan proses tumbuh kembang, termasuk tumbuh kembang otaknya.

Bagi bayi, khususnya dalam rentang usia 0-6 bulan, ASI adalah makanan utama sekaligus makanan paling sempurna. Komposisi gizinya sangat pas untuk mendukung proses tumbuh kembang bayi. Keseimbangan aneka zat gizi yang terkandung di dalamnya pun berada pada tingkat terbaik dan memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi.

Dalil-Dalil Al-Qur'an Tentang Radha'ah, dalam Surat Al-Baqarah ayat 23 bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu

¹³Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqih Wanita, Cetakan III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 157.

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al-Baqarah, ayat 233).

Dalam QS An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ الرِّضْعَةِ

Artinya: *Diharamkanataskamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukamu, saudara perempuan sepersusuan (QS An-Nisa: 23).*

Dalam pembahasan pada Surat Al-Ahqaf Ayat 15, bahwa:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”

Maka jelaslah agama Islam amat menggalakkan penyusuan susu ibu:

1. Adalah kewajiban ibu untuk menyusui bayinya dan menyempurnakan haknya untuk menikmati dan mendapat kebaikan susu ibu, jika diamampu. Tempoh penyusuan susu ibu bagi mereka yang ingin memenuhinya ialah dua tahun. Ini jelas dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah: 233, seperti yang dinyatakan di atas.

2. Bapak sepatutnya membantu ibu yang sedang menyusui dengan menyediakan keadaan yang ibu perlukan untuk menyusui. Ini menunjukkan yang Islam menganggap penyusuan susu ibu itu sebagai kewajiban utama yang ibu patut laksanakan. Disini, ibu tidak patut dibebani dengan kerja yang lain. Adalah jelas di sini bahwa al-Qur'an sudah menjelaskan hak ibu yang sedang menyusui.

3. Jika bapak tiada atau sudah meninggal dunia, salah seorang ahli keluarga (wali/ waris anak) harus mengambil-alih tanggungjawab terhadap bayi dan ibu untuk meneruskan penyusuan.

Menceraikan susu adalah dibenarkan sebelum tamat tempoh dua tahun dengan syarat. Keputusan ini dibuat setelah mendapat persetujuan kedua-dua ibu dan bapak, setelah mereka membincangkan kebaikan dan keburukan keputusan yang dibuat serta cara untuk member penjagaan yang rapi kepada anak.

4. Ibu yang mampu dan boleh menyusui bayinya adalah di galakkan mengupah orang lain untuk menyusukan bayinya. Islam memerintahkan bapak untuk member upah kepada ibu yang menyusukan anaknya. Dengan cara ini, Islam memastikan anak itu mendapat segala keperluannya dalam tempoh penyusuan itu.

C. Pendapat Madzhab Hanabilah dan Madzhab Malikiyah Tentang Susuan yang Sempurna 2 (dua) Tahun

Dijelaskan oleh Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, dalam kitab tafsirnya, para ahli hukum Islam *Islamic jurists* bersepakat bahwa menyusui dalam pandangan *syara'* hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung. Kelak sang ibu dimintai pertanggungjawaban (*almas'ûliyyah*)

di hadapan Allah atas kehidupan anaknya.¹⁴ Oleh Wahbahaz-Zuhaili diperjelas, kewajiban ini terkena baik bagi ibu yang masih menjadi istri dari bapak anak yang disusui (*ar-radhi'*) maupun istri yang sudah ditalak (*al-muthallaqah*) dalam masa 'iddah.

Ibnu Abi Hatim dan Sa'id Ibn Zubair ketika membicarakan surat *al-Baqarah* (2) ayat 233 juga mengatakan hal yang sama bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya dan memiliki seorang anak, maka ibu anak itulah yang lebih berhak untuk menyusukan anaknya.¹⁵

Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang ibu berkewajiban menyusukan anaknya, yaitu sesuai dengan bunyi ayat **وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ** merupakan suatu perintah yang dituangkan dalam bentuk berita. Maknanya "ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya."

Menurut mazhab Imam Malik menyusukan anak adalah suatu yang wajib bagi seorang ibu yang masih berstatus istri, menyusui seorang anak adalah kewajiban seorang ibu yang masih menjadi istri ayah anaknya, atau kalau anak menolak tetek orang lain, atau ayahnya sudah tiada lagi. Adapun ibu yang sudah ditalak ba'in tidaklah berkewajiban menyusukan anaknya, sebab kewajiban tersebut dipikulkan kepada ayah anak, kecuali apabila ibunya suka menyusukannya maka ia lebih berhak melakukannya daripada orang lain.

Jumhur ulama fiqh Berpendapat bahwa perintah menyusui di sini adalah sebagai anjuran dan bahwa tiada kewajiban bagi seorang ibu menyusui anaknya, kecuali bila diyakini bahwa anaknya tidak menerima selain susu ibunya, atau bila ayah anak itu tidak mampu mengambil seorang penyusu untuk menyusukan anaknya, atau ayah mampu tapi tidak dapat menemukan seorang penyusu. Para ulama tersebut berhujjah dengan firman Allah SWT:

وَأَنْ تَعَايَظُمَ فَسِطْرُكُمْ لَهُ أَخ

¹⁴Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsîral-Marâghiy*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya' at-Turatsal-'Arabiyy, t.t.), h. 185.

¹⁵Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad dan Al-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Al-Quran-Al-Adhim Cetakan 1* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991) h. 687.

Artinya: “Jika kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain akan dapat menyusukannya”.

Sekiranya menyusui anak itu wajib bagi ibu tersebut maka agama akan mentaklifkannya dengan kewajiban tersebut. Namun syariat hanya menganjurkan kepadanya sebab air susu ibu adalah yang paling cocok bagi anaknya, sedang kasih sayang ibu lebih besar daripada kasih sayang orang lain.

Demikian juga Waliyullah ad-Dihlawy, dengan pertimbangan rasional menyatakan bahwa ibu adalah orang yang diberi otoritas untuk memelihara bayi dan lebih menyayangi anak.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa “menyusui” dianggap sebagai kewajiban *syara'* yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan (ibu kandung). Pendapat ini tentu mengagetkan karena dari sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang persusuan tak satu pun yang menunjukkan kewajiban ini. Karena itu, perlu klarifikasi tentang bentuk kewajiban itu: apakah itu kewajiban legal-formal normatif ataupun kewajiban moral-kemanusiaan? Dan dalam posisi tersebut, apakah hakim bisa memaksa kaum ibu atau tidak untuk memenuhi kewajiban itu? Pada tataran ini, para ulama juga masih berbeda pendapat.

Madzhab Malikiyah, misalnya, berpendapat bahwa hakim boleh memaksa sang ibu untuk menyusui anaknya. Akan tetapi, berdasarkan surat *ath-Thalâq* ayat 6, terutama pada diktum (*fa'inardha'nalakumfa'tûhunnaújûrahunna*), Menurut Madzhab Malikiyyah bersikap bahwa hukum menyusui tidak wajib bagi sang ibu yang sudah ditalak *bâ'in* oleh sang suami. Sementara jumhur ulama mempunyai pendapat lain, bahwa hakim tidak boleh memaksakannya, kecuali dalam kondisi *dharûrat*. Dalam pandangan jumhur ulama,

kewajiban menyusui anak bagi seorang ibu lebih merupakan kewajiban moral kemanusiaan (*diyânatan*) ketimbang legal-formal (*qadhâ`an*).¹⁶

Maksudnya, kalau si ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya untuk menyusui. Menurut mereka, surat *al-Baqarah* (2) ayat 233 adalah perintah anjuran (*mandûb*) bagi sang ibu untuk menyusui anaknya. Dengan kata lain, menyusui anak adalah hak bagi ibu, tetapi juga hak bagi anak untuk memperoleh susuan yang memadai. Kecuali kalau si anak tidak mau menerima air susu selain ibunya, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka baru menjadi wajib bagi ibu untuk menyusuinya. Argumentasi bahwa menyusui adalah hak bagi ibu sekaligus juga hak bagi anak terdapat dalam surat *ath-Thalâq*(65) ayat 6: (*wa in ta'âsartumfasaturdhi'ûukhrâ*).¹⁷

Dalam ayat itu dinyatakan “*jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.*” Memperkuat pendapatnya, yang oleh ulama lain dijadikan landasan hukum wajib “menyusui”, jumhur ulama menafsiri ayat (*yurdhi'naawlâdahunna*), ke dalam dua pengertian yang berkaitan. *Pertama*, sebagian mereka menyatakan bahwa kendatipun kalimat tersebut berbentuk *kalâmkhabar*, tetapi bermakna *insyâ`*. Artinya, meski ayat tersebut memiliki arti perintah, namun, *kedua*, arti perintah yang terkandung dalam kalimat tersebut tidak termasuk perintah wajib.¹⁸

Dengan demikian, meskipun “menyusui” diperintahkan oleh Allah SWT, tetapi perintah itu menunjukkan pada dorongan moral kemanusiaan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kesehatan bagi sang anak. Meski begitu, para ahli hukum Islam memberikan ketegasan lain. Mereka bersepakat bahwa pekerjaan

¹⁶Muhammad Ali as-Shabuniy, *at-Tibyânfiy 'Ulûmal-Qur`ân*, (Makkah: t.p., 1980), h. 1146.

¹⁷Rawâ`ial-Bayân, *TafsîrAyâtal-Ahkâm min al-Qur`ân*, (Makkah al-Mukarramah: t.p., t.t.), h. 353.

¹⁸Muhammad asySyarbiniyal-Khathib, *al-Iqnâ' fiy Hill AlfâdhAbiSyujâ'*, Juz I, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), h. 196.

menyusui bisa menjadi wajib bagi seorang ibu kandung secara pasti jika terjadi dalam tiga keadaan berikut. *Pertama*, jika si anak tidak mau menerima air susu selain air susu ibunya sendiri. Kewajiban ini tentu lebih untuk menyelamatkan kehidupan anak dari kerusakan jasmani maupun rohani. *Kedua*, jika tidak ditemukan perempuan lain yang bisa menyusui, maka wajib bagi ibu kandung untuk menyusui anaknya agar kehidupan dan kesehatan anak terjamin. Dan *ketiga*, jika tidak diketahui bapak anak itu, dan si anak itu tak memiliki biaya untuk membayar perempuan yang menyusunya, maka ibu kandung wajib menyusunya agar si anak tersebut tidak meninggal dunia.¹⁹

Ketegasan preferensial ini dikuatkan oleh pendapat ulama Syafi'iyah. Menurut mereka, sang ibu kandung justru wajib memberikan air susunya kepada sang bayi, terutama, pada masa awal keluarnya dari rahim. Sebab, sang bayi yang baru lahir biasanya tidak bisa hidup tanpa air susu ibunya.

Dari perbincangan para ulama di sini jelaslah bahwa tugas “menyusui” adalah tugas para ibu (kaum perempuan), karena secara biologis merekalah yang dapat mengalirkan air susu sebagai minuman atau makanan bagi para bayi (anak). Namun, apakah tugas ini semata-mata tugas kemanusiaan yang didorong oleh kesadaran regenerasi umat manusia atau kewajiban legal-normatif kodrati selaku orang yang melahirkannya, ternyata para ulama bersilang pendapat. Dari kompilasi pendapat yang terlacak, ada benang merah yang bisa kita tarik atas perbedaan pandang ini. Kita bisa memahami bahwa meskipun dikatakan wajib *syar'iy*, tetapi kewajiban ini dalam kerangka moralitas kemanusiaan. Demikian juga kita bisa memahami, meskipun dinyatakan sebagai tugas kemanusiaan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan *dlarûry* bagi sang anak untuk mempertahankan kehidupannya, tugas moral ini bisa menjadi kewajiban legal bagi perempuan (bukan ibu kandung).

¹⁹Muhammad Husain ad-Dzahabiy, *asy-syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1968), h. 398.

Tetapi di atas semua itu, adalah suatu kebajikan yang patut dilakukan oleh kaum perempuan untuk menyusui seorang anak. Dan adalah pemaksaan yang tidak manusiawi jika ibu kandung serta merta dikenai kewajiban legal menyusui anaknya, tanpa ada keseimbangan kewajiban pertanggung jawaban dengan sang bapak. Al-Qur'ân menjelaskan bahwa penyusuan tidak boleh menjadi sumber kesusahan bagi kedua orang tua. Asalkan suami isteri mempunyai keinginan yang sama dengan cukup tersedianya perbekalan (jaminan) untuk si ibu dalam menyusui, mereka bisa memungut perempuan lain untuk menyusui anaknya.

Mempertegas konteks hukum di atas, di manakah posisi anak dan bapak kandung dalam tugas penyusuan ini? Seperti telah disebutkan berkali-kali di muka, tidak ada makanan atau minuman yang tepat bagi seorang anak yang baru lahir selain air susu ibu. Dengan begitu, kebutuhan air susu ibu betul-betul mempertaruhkan kehidupan sang anak. Maka, adalah menjadi hak asasi bagi seorang anak untuk memperoleh air susu ibu secara memadai. Posisi ini haruslah disesuaikan dengan penempatan *radhâ'ah* pada konteks hak-hak anak dalam literatur *fiqh*.

Sementara posisi bapak suami yang secara biologis tidak mungkin bisa “menyusui” adalah memberikan perlindungan kepada keduanya (ibu dan anak), baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, sehingga penyusuan ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan anak. Bapak (suami) secara ekonomi wajib memberikan nafkah baik kepada ibu (istrinya) maupun kepada anaknya.²⁰ Yang disunahkan dan dimakruhkan dalam menyusui:²¹

1. Disunahkan mencari ibu susuan yang muslimah
2. Disunahkan memilih ibu susuan yang berakal
3. Dimakruhkan memilih ibu susuan yang berakhlak buruk

²⁰Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsîral-Marâghî*, Juz I [Beirut: Dar Ihya` at-Turatsal-‘Arabiyy, t.t.], hlm. 185

²¹Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 5. (Bandung: Al Ma’arif), hal. 111

4. Dimakruhkan memilih ibu susuan yang hamil karena zina atau terkena penyakit
5. Dimakruhkan memilih ibu susuan yang musyrik dan majusi kecuali jika sangat butuh dan darurat (lebih disunahkan yang dzimmi saja)
6. Imam Malik memakruhkan ibu susuan dari orang yahudi, nasrani, dan majusi

Susuan yang mengandung konsekuensi syariat/fiqih:

a. Banyaknya kadar susuan

1. Pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat), Ibadiyah, dan Ulama dan sahabat pada umumnya seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Juhri, Qatadah, Hammad, Auza'l, Tsauri, Laits bin Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Umar bin Khatar dan anaknya: menyebabkan keharaman baik sedikit atau banyak susu yang diberikan.

Dengan alasan bahwa dalil alQur'an dan sunnah sudah mutlak tanpa jumlah susuan. Walaupun salah satu atsar menyebutkan jumlah namun sama saja, jumlah yang disebut dalam atsar adalah satu kali susuan.

2. Pendapat Ibnu Hazm (golongan dzahiriyah), Syafi'iyah, Hanabilah (yang shahih), dan Zaidiyah : lima kali susuan yang banyak, terpisah dan mengenyangkan. Mereka menggunakan dalil dari sunnah sebagai dalil yang paling kuat yaitu hadist yang terjemahannya: "Riwayat dari Aisyah ra. Ia berkata: Pada permulaan turunnya alQur'an, sepuluh kali menyusui menjadi haram, kemudian di nasakh dengan ayat yang mengatakan lima kali saja sudah menjadi haram, Kemudian Rasulullah meninggal dunia, dan ayat itu masih dibaca/dianggap alQur'an." (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa'i) beberapa ulama yang menganggap bahwa perkataan Aisyah tersebut tidak mutawatir bahkan dhoif. Namun *hujjah*

para ulama dalam pendapat ini sangat kuat sehingga para dosen di Universitas al Azhar Jurusan Syariah Islam bagian Fiqh Perbandingan juga dalam buku Fiqh Sunnah 5 menganggap bahwa pendapat ini adalah yang paling kuat atau rajih.

3. Pendapat Imam Ahmad (dalam riwayat lain), Daud bin Ali adzDzahiri, Abu Tsaur dan Ibnu al Mundzir: tiga kali susuan keatas. Mereka menggunakan dalil hadist yang terjemahannya: *“Tidak haram kawin karena sekali atau dua kali susuan.”* (HR. Jamaah kecuali Bukhari)
4. Pendapat Aisyah ra. tujuh kali susuan ke atas.
5. Pendapat Aisyah (dalam kitab lain) dan Hafshah, dan Urwah bin Zubair: sepuluh kali susuan.
6. Sebuah kelompok ahli fiqih: tidak mementingkan jumlah susuan namun kadarnya adalah terbentuknya tubuh karena elemen-elemen dari ASI.

b. Umur Bayi

Pendapat jumhur ulama umur anak waktu menyusui adalah kurang dari dua tahun yaitu ketika makanannya cukup dengan susu dimana daging dan tulangnya tumbuh dari makanan air susu, sebagaimana dalam firman Allah swt.:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِمَّا أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعُ...﴾

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”* (Q.S. al Baqarah: 233).

Dan dalam hadist Ibnul Adi dari Ibnul Abbas riwayat Daruquthni:

لا رضاع الا في الحولين

Artinya: *“Tidak dikatakan menyusui, kecuali sebelum umur dua tahun”.*

Namun ulama berbeda pendapat ketika si bayi dipisahkan dari ibu-susunya sebelum dua tahun padahal dia masih memerlukan susu, kemudian tidak minum susu sampai lewat dua tahun, lalu ibu-susu yang sama atau ibu-susu yang lain menyusuinya:

Abu Hanifah dan Syafi'i tetap mengharamkan dengan landasan hadist Nabi saw. yaitu:

انما الرضاعة من المجاعة

Artinya: *"Dikatakan penyusuan hanyalah yang bisa mengenyangkan."*

Imam Malik berpendapat bahwa anak yang lewat umur dua tahun, baik sedikit ataupun banyak tidak mengharamkan. Air susunya dianggap sama dengan air.

Pendapat beberapa golongan ulama salaf dan mutaakhir menurut pendapat dari Aisyah ra. Diriwayatkan dari Ali, Urwah bin Zubair, Atha' bin Abi Rabah, Laits bin Sa'ad, dan Ibnu Hazm menyatakan bahwa jika menyusui anak yang usianya sudah lebih dari dua tahun atau lanjut tetap dianggap sebagai penyusuan yang berkonsekuensi hukum fiqih. Mereka menggunakan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab yang terjemahannya adalah: "Aku diberitahu oleh Urwah bin Zubair, bahwa Rasulullah menyuruh salah seorang puteri Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim, maka ia pun menganggapnya sebagai salah seorang anak laki-lakinya."²²

c. Sifat asal susu

Ada dua sifat susu yaitu langsung bersumber dari payudara ibu dan tidak langsung dari payudara ibu. *Pertama*, Langsung dari payudara ibu dengan cara menghisap. Pendapat Ibnu Hazm yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi: Adapun selain cara

²²Fatwa-fatwa kontemporer, h. 788.

seperti itu, Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa sama sekali tidak dinamakan irdha', radha'ah, dan radha' (menyusui yang berkonsekuensi hukum pengharaman nikah), melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, suntikan, menuangkan ke hidung, dan meneteskan, sedangkan Allah Azza waJalla tidak mengharamkan perkawinan sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.

Hal ini sesuai dengan hikmah pengharaman penyusuan yaitu adanya sifat keibuan yang menyerupai rasa keibuan satu nasab yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainnya. Maka sudah dimaklumi bahwa menurut pendapat ini tidak ada proses penyusuan melalui bank susu. Apalagi ada bank susu yang menggunakan metode penyimpanan dengan cara dipanaskan dengan derajat yang tinggi lalu diolah menjadi bubuk. Yusuf Qardhawi lalu memberikan peringatan atas pendapatnya sendiri yaitu bagi kaum wanita, janganlah mereka menyusui setiap anak kecuali karena darurat. Jika mereka melakukannya, maka hendaklah mereka mengingatnya atau mencatatnya, sebagai sikap hati-hati.²³

Kedua, Tidak langsung, baik melalui gelas dulu, sedotan, hidung dan sebagainya sudah menyebabkan pengharaman nikah sesusuan. Seperti pada penjelasan pengertian menyusui di awal pembahasan makalah ini, jumhur fuqoha masih sepakat kecuali dalam hal percampuran ASI yaitu sebagai berikut: Bila bercampur dengan hal lain seperti air atau obat, susu hewan maka jika kadar ASI lebih banyak akan menyebabkan keharaman, begitu sebaliknya jika sedikit tidak menyebabkan keharaman: madzhab Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Ibnu Hamid dari Hanabilah, Zaidiyah, Abu Tsaur. Pendapat ini adalah pendapat yang rajih.

²³Keputusan-Keputusan Fiqih Kontemporer, h. 244.

Sama sekali tidak mengharamkan jika ASI bercampur dengan hal-hal diatas: madzhab Hanafi (dari Abi Hanifah), Dzahiriyah, Qiyas perkataan Ahmad dari Abu Bakar (Hanabilah), dan Imamiyah. Jika bercampur antara ASI ibu yang satu dengan ibu yang lain ulama berbeda pendapat:

Menyebabkan keharaman (pada setiap ibu-susu masing-masing): pendapat Imam Abu Hanifah dalam suatu riwayat (perkataan Muhammad Wazfur), masyhur di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah. Dan ada sebagian yang menambahkan syarat 5 kali tuang (minum) yaitu madzhab Hanabilah, Zaidiyah, Ibadhiyah. (pendapat yang rajih)

Tidak menyebabkan keharaman jika: pendapat Abu Yusuf dari Hanafiyah, riwayat lain dari Abu Hanifah, masyhur di Malikiyah juga, Syafi'i jika terjadi 5 kali susuan lebih, Dzahiriyah pastinya.

Jika jumlah susu, sumber susu, atau bentuk susu meragukan maka tidak mengakibatkan keharaman, begitu pendapat madzhab Hanafi yang di kutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi, karena kebolehan nikah merupakan hukum asal yang tidak bisa dihapuskan oleh sesuatu yang meragukan. Seperti dalam keraguan talak dan bilangannya.

A. Tata Cara Menyusui

Para pakar psikologi menekankan agar para ibu hendaknya dalam keadaan yang tenang saat menyusui, lalu menyentuh kening anaknya dengan lembut. Selain itu mereka menyebutkan bahwa ibu tidak boleh memaksakan anaknya untuk menghadap ke payudara, karena dikawatirkan hal itu akan mengejutkan dan membingungkan anak.

Dalam konsep yang diajarkan oleh ahlul bait a.s disebutkan juga tata cara dan masa menyusui. Mereka menegaskan bahwa cara menyusui anak adalah dengan memberikan kedua payudara ibu kepada anak. Imam ja'far shadiq a.s kepada ummuishak binti

sulaiman mengatakan yang artinya “ wahai ummuishak, jangan kau susui anak dengan satu payudara saja, susuilah keduanya secara bergantian karena salah satu mengeluarkan makanan bagi anak dan yang lainnya mengeluarkan minuman baginya.

Dalam riwayat lain beliau juga mengatakan “ masa menyusui adalah 21 bulan. Jika kurang dari masa ini berarti anak tersebut telah di dzalimi haknya”

Masa yang sangat panjang ini sangat baik bagi perkembangan mental dan spikis anak, karena masa menyusui adalah masa yang sangat sensitif bagi anak dan masa yang membentuk kepribadiannya. Saat sang ibu mendekapnya ia akan merasakan cinta dan kehangatan.

B. Hikmah Asi

1. Hikmah secara medis

ASI khususnya di Indonesia saat ini- benar-benar harus digalakkan untuk memerangi serbuan susu formula atau lainnya yang bisa menggoyahkan pendirian ibu untuk menyusui (bagi anak-anak yang masih berada pada usia yang sangat membutuhkan ASI, terutama karena banyak diantara produsen susu yang mengiming-imingi para ibu dengan souvenir-souvenir cantik.

Botol, dot dan benda lain yang digunakan dalam pemberian susu formula juga bisa jadi masalah. Jika tidak steril, benda-benda itu bisa memicu beragam bakteri berbahaya, apalagi dengan kondisi air yang sangat krisis pada saat bencana. Memberikan ASI pada anak adalah yang terbaik, namun yang tidak kalah penting adalah kegiatan menyusui itu sendiri karena dari situlah ikatan ibu dan anak terbentuk.

Manfaat ASI sangat banyak sekali, misalnya untuk si bayi²⁴

²⁴Keputusan-Keputusan Fiqih Kontemporer, h. 60.

- Menjaga agar bayi tetap mencakup unsur-unsur hubungan ibu dan anak (karena ASI membentuk tulang daging dan pertumbuhan bayi lainnya)
- Menjaga pertumbuhan bayi tetap natural dan terjaga dari penyakit yang mengkhawatirkan karena ASI sangat kompleks dan berisi lebih dari 100.000 komponen biologis yang unik, yang memainkan peran utama dalam makanan dan ketahanan penyakit pada bayi. Elemen penting misalnya: Immunoglobulin, Laktoferin, Lisozim, Faktor bifidus, DHA & ARA
- Bayi yang diberi ASI lebih sehat dan memiliki infeksi dan alergi lebih sedikit daripada bayi susu formula. Sedangkan untuk ibu yang menyusui:
- Rasa percaya diri ibu untuk menyusui : bahwa ibu mampu menyusui dengan produksi ASI yang mencukupi untuk bayi. Menyusui dipengaruhi oleh emosi ibu dan kasih sayang terhadap bayi akan meningkatkan produksi hormon terutama oksitosin yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ASI.
- Dengan menyusui secara eksklusif dapat menunda haid dan kehamilan, sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alamiah yang secara umum dikenal sebagai Metode Amenorea Laktasi (MAL).
- Penelitian membuktikan bahwa ibu yang memberikan ASI secara eksklusif memiliki risiko terkena kanker payudara dan kanker ovarium lebih rendah dibanding ibu yang tidak menyusui secara eksklusif.
- Mengeluarkan ASI membantu ibu dalam mengurangi hormon prolaktin yang berbahaya ketika terjadi kelebihan dalam tubuh.

Namun adakalanya pemberian ASI eksklusif dari ibu sendiri mengalami kendala. Ada beberapa penyebab mengapa

ibu tidak bisa memberikan ASI untuk bayinya sendiri, antara lain :

- kelahiran prematur, sehingga suplai ASI belum memadai untuk kebutuhan si bayi. Stres ibu yang melahirkan bayi prematur juga menyebabkan ASI tidak keluar.
- Ibu yang melahirkan bayi kembar dua atau tiga. Suplai ASInya tidak mencukupi kebutuhan si bayi kembar ini.
- Jika ibu menderita penyakit yang mengharuskan minum obat tertentu dan membahayakan kesehatan bayi, misalnya obat kemoterapi.
- Ibu menderita penyakit menular seperti Hepatitis atau HIV AIDS.
- Mungkin ibu mengalami masalah kesehatan serius yang menyebabkan ASInya sama sekali tak dapat keluar.

2. Hikmah Secara Syar'i (Hukum Islam)

Pernyataan para ahli yang diatas juga dikuatkan adanya oleh Syaari' (pembuat hukum/Allah swt.) dalam firman-firman-Nya. ASI sangat dibutuhkan oleh bayi, dan karena pentingnya, penyusuan dengan faktor adanya ibu dan anak sepersusuan dan segala ketentuan tentang proses dan persaudaraan setelahnya mengakibatkan penyerupaan terhadap nasab sehingga menimbulkan pengharaman perkawinan dengan dasar berikut ini:

Dalil kitab:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنَازِلِ وَبَنَاتُ الْمَنَازِلِ وَالْأَخَوَاتُ الْمَنَازِلِ وَالْأَخَوَاتُ الْمَنَازِلِ.....

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

*saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan
(Q.S. An Nisa ayat: 23)*

Dalil Sunnah (Hadist):

يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “*Haram sebab sepersusuan seperti haram sebab keturunan*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)²⁵

Dalil *Ijma'*: para ulama' Fiqih global sepakat dengan hukum keharaman perkawinan sebab sepersusuan karena kejelasan dalil dalam alQur'an dan Hadist. Pengharaman nikah sepersusuan ini sebagai salah satu rahmat Allah kepada kita untuk memasukkan hubungan persusuan dalam tali kekeluargaan. Karena ibu yang menyusui telah larut membentuk tubuh anak susuannya sehingga sang anak susuan mewarisi tabiat, akhlak dari ibu susunya seperti anak kandung dari ibu-susunya.

C. Filosofi Tentang Menyusui Dua Tahun Sempurna Serta Dampak Positifnya

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam yang termuat di dalam Al-Quran dan sunnah, merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Salah satunya adalah tentang menyusui anak. Ibu, ketika perintah menyusui diturunkan dalam Al-Qur'an, ilmu pengetahuan saat itu belum bisa menginformasikan secara rinci mengenai komposisi ASI dan berbagai manfaatnya. Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan, berbagai penelitian telah dilakukan, dan akhirnya terkuaklah berbagai hikmah dari perintah menyusui. Filosofi disyariatkannya menyusui anak secara global dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sebagai makanan yang paling ideal bagi bayi manusia.

²⁵H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 424.

Allah SWT telah memelihara dan memberi makan buah hati Ibu selama 9 bulan di dalam rahim. Setelah itu, Allah merancang menyusui untuk memelihara bayi di tahun-tahun pertama kehidupan.

Air susu Ibu adalah makanan terbaik dan paling sesuai yang pernah ada untuk bayi manusia. Yang lebih menarik lagi adalah ASI sangat individual dan spesial karena komposisinya berbeda untuk tiap anak. Air susu berubah kualitas dan kuantitasnya seiring dengan berubahnya umur bayi. Kebutuhan bayi berbeda pada umur yang berbeda. Bahkan selama satu kali (periode) menyusui, komposisi air susu berubah. Ketika ia mulai menghisap, bayi akan menerima susu awal (foremilk). Saat acara menyusui berlanjut, susu lanjutan (hindmilk) akan dilepaskan.

Mencukupi kebutuhan bayi sampai 6 bulan. Akhir-akhir ini banyak dilaporkan kasus-kasus gizi buruk pada anak balita dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa 11,7% dari gizi buruk itu terdapat pada bayi berumur kurang dari 6 bulan.

Hal ini tidak akan terjadi andai saja semua bayi diberikan ASI sampai berusia 6 bulan. Karena ASI dapat mencukupi kebutuhan bayi sampai 6 bulan. Bahkan sampai 12 bulan, ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai 60-70%. Di atas satu tahun, ASI memenuhi sekitar 30% kebutuhan bayi.

2. Tinjauan dari segi kesehatan

Pemberian ASI sampai 2 tahun dapat menurunkan angka kematian anak akibat berbagai penyakit infeksi, diantaranya penyakit diare dan infeksi saluran pernafasan akut. Berbagai faktor perlindungan ditemukan di dalam ASI, termasuk IgA (*Iminoglobulin A*) sekretori (sIgA). Saat menyusui, IgA sekretori akan berpengaruh terhadap paparan mikroorganisme pada

saluran cerna bayi dan membatasi masuknya bakteri kedalam aliran darah melalui mukosa (dinding) saluran cerna.

Berbagai penelitian juga melaporkan bahwa ASI dapat mengurangi kejadian dan beratnya penyakit diare, infeksi saluran nafas, radang telinga tengah (otitis media), radang selaput otak (meningitis), infeksi saluran kemih, dan infeksi radang usus halus dan usus besar yang terjadi karena jaringan kekurangan oksigen atau pada terapi antibiotik (*Necrotizing Enterocolitis*)

3. Air Susu Ibu memberikan perlindungan kepada bayi melalui beberapa mekanisme, antara lain memperbaiki pertumbuhan mikroorganisme non patogen (tidak berbahaya), mengurangi pertumbuhan mikroorganismepatogen saluran cerna, merangsang perkembangan barier (pembatas) mukosasaluran cerna dan salurannafas, faktorspesifik (IgA sekretori, zatkekebalan), mengurangi reaksi inflamasi (peradangan) dan sebagai imunomodulator (perangsang kekebalan). Itulah sebabnya bayi yang diberi ASI manusia lebih tahan penyakit dari pada bayi yang diberi ASI hewan. Menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. Berbagai faktor proteksi dan nutrien yang sesuaidalam ASI menjamin status gizi baik serta kesakitan dan kematian anak menurun.

4. Tinjauan psikologis penting untuk tumbuh kembang anak yang optimal

Agar tumbuh kembang anak dapat berjalan optimal, seorang anak mempunyai tiga kebutuhan dasar untuk dipenuhi, tiga kebutuhan tersebut yaitu:

- a. Kebutuhan fisis-biomedis (asuh)

Meliputi kebutuhan akan yang tepat dan seimbang. Di dalamnya termasuk perawatan kesehatan dasar, pakaian, perumahan, hygiene dan sanitasi lingkungan, olah raga serta rekreasi.

b. Kebutuhan kasih sayang/ emosi (asih)

Yaitu kebutuhan terhadap emosi, antara lain: kasih sayang orang tua, rasa aman, harga diri, kebutuhan akan sukses, mandiri, dorongan, kebutuhan mendapatkan kesempatan dan rasa aman, serta rasa memiliki.

c. Kebutuhan stimulasi (asah)

Yang dimaksud stimulasi di sini adalah perangsangan yang datang dari lingkungan luar anak antara lain latihan atau bermain, kontak mata, dan komunikasi verbal. Melalui bermain, anak bisa belajar mengendalikan dan mengkoordinasikan otot-ototnya, melibatkan emosi dan pikiran sehingga anak mendapat pengalaman hidup.

Proses menyusui memenuhi tiga kebutuhan dasar yang diperlukan tersebut.

Pemenuhan kebutuhan emosi (asih) dapat dipenuhi dengan cara melakukan kontak sedini mungkin bayi dan Ibu (inisiasi menyusui dini). Keadaan ini akan menimbulkan kontak fisik (kontak kulit), psikis (kontak mata), suara dan penciuman sedini mungkin yang turut memegang peran penting terhadap keberhasilan menyusui.

Dengan mendekap bayi pada saat menyusui, mengajaknya berbicara dengan penuh kasih sayang, Ibu sudah memenuhi kebutuhan bayi akan stimulasi (asah), dan secara tidak langsung juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan psikologis Ibu. Sedangkan kebutuhan asuh terpenuhi melalui kandungan nutrisi dalam ASI. Nutrisi yang adekuat sangat diperlukan untuk pertumbuhan seseorang. Dan ASI adalah cairan biologis kompleks yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak. ASI disesuaikan dengan keperluan, laju pertumbuhan bayi, dan kebiasaannya menyusu.

5. Mengurangi depresi setelah melahirkan

Menyusui membantu Ibu relaks dan merasa tenang, begitu susu mulai mengalir, hormon-hormon di tubuh Ibu mulai mengalir. Hormon-hormon membantu Ibu untuk relaks dan menikmati proses menyusui. Selain itu, menyusui menjalin *bounding* antara Ibu dan buah hati. Banyak wanita yang merasakan kenikmatan yang besar saat menyusui. Dan banyak juga yang merasa bangga dan percaya diri ketika melihat bayinya tumbuh kuat dan sehat hanya dengan meminum air susunya.

6. Tinjauan dari segi ekonomi menghemat pengeluaran

Pemberian ASI pada bayi memiliki dua aspek ekonomis yang menguntungkan, antara lain:

- a. Tidak memerlukan dana khusus untuk dapat memanfaatkan ASI. Sebagai rician, apabila bayi diberi ASI selama enam bulan saja, akan terjadi penghematan senilai 4,4 triliun.

Nilai ini berdasarkan perhitungan bila terdapat 5 juta bayi di Indonesia yang mendapatkan susu formula sebanyak 44 kaleng susu selama 6 bulan. Itu pun dengan perkiraan harga susu per kalengnya paling murah, yaitu 20.000 rupiah. Bayi yang diberi ASI lebih jarang menderita sakit sehingga tidak perlu mengeluarkan dana untuk berobat.

- b. Praktis, higienis, ASI lebih mudah diperoleh dan memiliki suhu tubuh yang sesuai dengan kondisi pencernaan dalam tubuh sehingga tidak memerlukan persiapan khusus dalam pemberiannya. Menyusui dapat diberikan kapan saja dimana saja. Tidak perlu botol, dot, alat sterilisasi, dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Mengurangi subsidi untuk rumah sakit.

Biaya yang diperlukan untuk perawatan anak di rumah sakit akan berkurang, karena anak yang mendapat ASI lebih jarang dirawat di rumah sakit dibandingkan anak yang mendapat susu formula. Mengurangi devisa untuk pembelian susu formula. ASI

dapat dianggap sebagai kekayaan nasional. Jika semua Ibu menyusui, diperkirakan dapat menghemat devisa sebesar 8,6 milyar yang seharusnya dipakai untuk membeli susu formula.

c. Meningkatkan generasi penerus bangsa.

Anak yang diberi ASI insya Allah lebih cerdas, lebih soleh, sehingga kualitas generasi penerus bangsa akan terjamin. Memberikan bayi ASI tidak perlu diragukan lagi memiliki banyak keuntungan. ASI selain menyehatkan bayi juga menyehatkan ibu.

D. Simpulan

1. ASI adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung berbagai zat gizi dan antibodi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif terbukti lebih cerdas dan tidak mudah terserang penyakit. Secara etimologis, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama *fiqih* mendefinisikan *ar-radha'ah* "Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.
2. Menurut mazhab Imam Malik menyusukan anak adalah suatu yang wajib bagi seorang ibu yang masih berstatus istri, menyusui seorang anak adalah kewajiban seorang ibu yang masih menjadi istri ayah anaknya, atau kalau anak menolak tetek orang lain, atau ayahnya sudah tiada lagi. Adapun ibu yang sudah ditalak ba'in tidaklah berkewajiban menyusukan anaknya, sebab kewajiban tersebut dipikulkan kepada ayah anak, kecuali apabila ibunya suka menyusukannya maka ia lebih berhak melakukannya daripada orang lain.

3. Memberikan bayi ASI tidak perlu diragukan lagi memiliki banyak keuntungan. ASI selain menyehatkan bayi juga menyehatkan ibu. Yang tak kalah penting menyusui juga ‘menyehatkan kantong’ karena Anda tidak perlu membeli susu formula yang harganya mahal. Kesehatan bayi yang baik dimulai dengan menyusui.

Sistem kekebalan tubuh bayi yang baru lahir perlu waktu untuk berkembang, dan air susu ibu (ASI) memiliki peran penting dalam membentuk antibodi supaya bayi tetap sehat. Menyusui juga bisa mengurangi infeksi pada telinga, saluran pernapasan, asma, eksim, diabetes tipe 1 dan 2, kematian mendadak bayi dan masih banyak lagi. Menurut penelitian kesehatan ibu meningkat karena dampak positif menyusui. Perempuan yang menyusui bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara, kanker ovarium, dan diabetes. Dokter juga menemukan fakta bahwa perempuan yang tidak menyusui lebih sering terkena depresi pasca melahirkan. **Berpotensi menghemat biaya.** Menghemat biaya tidak secara umum terjadi pada ibu menyusui.

Semuanya tergantung pada kebutuhan masing-masing ibu. Yang jelas menyusui lebih murah daripada membeli susu formula. Tapi perlu diingat bahwa menyusui juga mengeluarkan biaya, untuk membeli pompa payudara, botol khusus ASI, bra khusus menyusui dan membayar konsultan laktasi (jika ada).

E. Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziri. 1987. *Kitab al-Fiqih ‘ala al-Madzahibal-Arba’ah, Juz IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsîral-Marâghiy*, Juz I, Beirut: Dar Ihyâ’ at-Turatsal-‘Arabiy, t.t
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad dan Al- Suyuti Jalaluddin. 1991. *Tafsir Al-Quran Al-Adhim Cetakan 1*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Quran dan Terjemahanya*, Jakarta: Fajar Mulia.

Ibnar-Rusyd al-Qurthubiyal-Andulusiy, *Bidâ'yatal-Mujtahid waNihâ'yatal-Muqtashid*, Juz I.

Muhammad Ali as-Shabuniy. 1980. *at-Tibyânfiy 'Ulûmal-Qur'ân*, Makkah: t.p.

Muhammad asysyarbiniyal-Khathib, *al-Iqnâ' fiy Hill AlfâdhAbiSyujâ'*, Juz I, Mesir: Dar Ihyaal-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Muhammad Husain ad-Dzahabiy. 1968. *asy-syarî'ahal-Islâmiyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah.

Muhammad Mutawwali Sya'rawi. 2007. *Fiqih Wanita, Cetakan III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Rawâ'ial-Bayân, *Tafsîr Ayâtal-Ahkâm min al-Qur'ân*, Makkah al-Mukarramah: t.p., t.t.